



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa untuk maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas 56);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

| | | | |
|----|------------------|-----|--------------------------|
| a. | Pendapatan | Rp. | 1.706.793.890.995,35 |
| b. | Belanja | Rp. | 1.816.573.584.716,82 |
| | Surplus | | Rp. (109.779.693.721,47) |
| c. | Pembiayaan | | |
| | - Penerimaan | Rp. | 279.930.277.147,46 |
| | - Pengeluaran | Rp. | 153.000.000.000,00 |
| | Pembiayaan Netto | | Rp. 126.930.277.147,46 |

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 110.659.279.384,65 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pendapatan Rp. 1.817.453.170.380,00 setelah perubahan
2. Realisasi Rp. 1.706.793.890.995,35
Selisih lebih/(kurang) Rp. 110.659.279.384,65

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 127.598.121.436,18 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran belanja setelah Rp. 1.944.171.871.999,00 perubahan
2. Realisasi Rp. 1.816.573.584.716,82
Selisih lebih/(kurang) Rp. 127.598.287.282,18

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. (16.939.007.897,53) dengan rincian sebagai berikut :

1. Surplus/defisit setelah Rp. (126.718.701.619,00) perubahan
2. Realisasi Rp. (109.779.693.721,47)
Selisih lebih/(kurang) Rp. (16.939.007.897,53)

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (211.575.528,46) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan Rp. 279.718.701.619,00 pembiayaan setelah perubahan
2. Realisasi Rp. 279.930.277.147,46
Selisih lebih/(kurang) Rp. (211.575.528,46)

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pengeluaran Rp. 153.000.000.000,00

| | | | |
|----|--|-----|---------------------------------|
| | | | pembiayaan setelah perubahan |
| 2. | Realisasi | Rp. | 153.000.000.000,00 |
| | Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 0,00 |
| f. | Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah | | |
| | Rp. (211.741.374,46) dengan rincian sebagai berikut : | | |
| 1. | Anggaran pembiayaan neto | Rp. | 126.718.701.619,00 |
| | setelah perubahan | | |
| 2. | Realisasi | Rp. | 126.930.277.147,46 |
| | Selisih lebih/(kurang) | Rp. | (211.575.528,46) |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember tahun 2022 sebagai berikut :

| | | | |
|----|---------------------|-----|----------------------|
| a. | Jumlah asset | Rp. | 3.113.449.353.329,80 |
| b. | Jumlah kewajiban | Rp. | 341.731.225.444,00 |
| c. | Jumlah ekuitas dana | Rp. | 2.771.718.127.885,80 |

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2022 sebagai berikut :

| | | | |
|----|--|-----|----------------------|
| a. | Saldo kas awal per 1 Januari | Rp. | 71.583.254.338,61 |
| b. | Arus kas dari aktivitas operasi | Rp. | 112.838.467.303,38 |
| c. | Arus kas bersih dari aktivitas investasi | Rp. | (222.618.161.024,85) |
| d. | Arus kas dari aktivitas pendanaan | Rp. | 55.140.000.000,00 |
| e. | Arus kas bersih dari aktivitas transitoris | Rp. | 0,00 |
| f. | Koreksi atas Saldo Awal Kas | Rp. | 207.022.808,85 |
| g. | Saldo kas akhir per 31 Desember | Rp. | 17.150.583.425,99 |
| | tahun 2022 | | |

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

| | | | |
|----|--------------|---|--|
| a. | Lampiran I | : | Laporan realisasi anggaran; |
| | Lampiran I.1 | : | Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; |

| | | |
|----------------|---|--|
| Lampiran I.2 | : | Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; |
| Lampiran I.3 | : | Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; |
| Lampiran I.4 | : | Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan; |
| Lampiran II | : | Laporan perubahan saldo angaran lebih; |
| Lampiran III | : | Laporan operasional; |
| Lampiran IV | : | Laporan perubahan ekuitas; |
| Lampiran V | : | Neraca; |
| Lampiran VI | : | Laporan arus kas; |
| Lampiran VII | : | Catatan atas laporan keuangan; |
| Lampiran VIII | : | Daftar rekapitulasi piutang daerah; |
| Lampiran IX | : | Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; |
| Lampiran X | : | Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; |
| Lampiran XI | : | Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; |
| Lampiran XII | : | Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; |
| Lampiran XIII | : | Daftar rekapitulasi aset tetap; |
| Lampiran XIV | : | Daftar rekapitulasi konstruksi dalam penggerjaan; |
| Lampiran XV | : | Daftar rekapitulasi aset lainnya; |
| Lampiran XVI | : | Daftar dana cadangan daerah; |
| Lampiran XVII | : | Daftar kewajiban jangka pendek; |
| Lampiran XVIII | : | Daftar kewajiban jangka panjang; |
| Lampiran XIX | : | Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; |
| Lampiran XX.1 | : | Ihktisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan daerah; |
| Lampiran XX.2 | : | Ihktisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan daerah. |

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Lampiran kinerja tercantum dalam Peraturan Daerah ini ; dan

b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2022 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 14 Agustus 2023

